



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA



**PROGRAM STUDI S-1 PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH (PGMI)
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS AL-HIKMAH INDONESIA**

DENGAN

**PROGRAM STUDI S-1 PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH (PGMI)
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

TENTANG IMPLEMENTASI DAN PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 051/PKS-Prodi S-1 PGMI-FTK/UAI/X/2025

Nomor: B- 446/Un.02/PGMI/PP.00.9/10/2025

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Hari ini Senin, dua puluh tujuh bulan agustus tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dibuat dan ditandatangani nota kerja sama oleh dan antara:

1. Zainal Abidin, S.Pd.I., M.Pd

Ketua Prodi S-1 PGMI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Al Hikmah Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Al Hikmah Indonesia, yang beralamat di Jln. PP Al Hikmah Binangun Singgahan Tuban Jawa Timur 62361 Telp. 0811 3301 997, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Dr. Luluk Mauluah, M.Si.,M.Pd

Ketua Prodi S-1 GMI Fakultas Ilmu tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, yang beralamat di Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK I	PIHAK II
	

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan yang selanjutnya disebut "perjanjian" dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud perjanjian ini untuk mewujudkan peran serta Perguruan Tinggi dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta penunjang;
- (2) Tujuan perjanjian ini yaitu untuk meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi :

- a. *Benchmarking* kunjungan akademik, antar Program Studi
- b. Seminar Kolaborasi
- c. Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)
- d. *Visiting Lecturer* dosen tamu;
- e. Pertukaran naskah jurnal atau artikel ilmiah antar Program Studi;
- f. Pelibatan reviewer dalam penulisan jurnal;

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

Implementasi Pelaksanaan perjanjian ini dituangkan secara rinci dalam lampiran rencana kegiatan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4 **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang terkait dengan implementasi perjanjian ini dibebankan kepada pemrakarsa kegiatan dan/atau kesepakatan **PARA PIHAK** serta dana pihak lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

Perjanjian ini berlaku seala 4 (empat) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak Pihak Kesatu
 - a. Mendapatkan sertifikat sebagai pemateri
 - b. Mendapatkan e-sertifikat sebagai dosen tamu dari **PIHAK KEDUA**
 - c. Mendapatkan artikel jurnal dari **PIHAK KEDUA**

PIHAK I	PIHAK II
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- d. Mendapatkan e-serificat sebagai reviewer jurnal dari PIHAK KEDUA
- e. Mendapatkan informasi terkait kegiatan *benchmarking* dari PIHAK KEDUA
- (2) Kewajiban Pihak Kesatu
 - a. Merancang kegiatan perkuliahan daring (dalam jaringan) dengan menghadirkan dosen tamu dari PIHAK KEDUA
 - b. Mengirimkan artikel jurnal ke PIHAK KEDUA
 - c. Mereview artikel jurnal PIHAK KEDUA
 - d. Memberikan informasi terkait kegiatan *benchmarking* ke PIHAK KEDUA
- (3) Hak Pihak Kedua
 - a. Mendapatkan sertifikat sebagai pemateri
 - b. Mendapatkan e-sertifikat sebagai dosen tamu dari PIHAK KESATU
 - c. Mendapatkan artikel jurnal dari PIHAK KESATU
 - d. Mendapatkan e-serificat sebagai reviewer jurnal dari PIHAK KESATU
 - e. Mendapatkan informasi terkait kegiatan *benchmarking* dari PIHAK KESATU
- (4) Kewajiban Pihak Kedua
 - a. Merancang kegiatan perkuliahan daring (dalam jaringan) dengan menghadirkan dosen tamu dari PIHAK KESATU
 - b. Mengirimkan artikel jurnal ke PIHAK KESATU
 - c. Mereview artikel jurnal PIHAK KESATU
 - d. Memberikan informasi terkait kegiatan *benchmarking* ke PIHAK KESATU

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah;
- (2) Juka dengan cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak diperoleh kata sepakat, maka PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum.

Pasal 8
FORCE MAJEURE

- (1) Apabila PARA PIHAK tidak melaksanakan kewajiban menurut perjanjian ini, yang disebabkan oleh kejadian di luar kemampuan PARA PIHAK tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, kebakaran, embargo, peraturan atau kebijakan pemerintah, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan dan karenanya pihak dimaksud dibebaskan dari kewajibannya sampai keadaan memaksa tersebut berakhir.
- (2) Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban yang disebabkan adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam kesempatan pertama, wajib memberitahukan kepada pihak lainnya, Dalam hal ini pemberitahuan tersebut dilakukan secara lisan, maka sesudah pemberitahuan dimaksud, pihak yang dimaksud wajib memberitahukan penyampaian penegasan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak peristiwa dimaksud.
- (3) Setelah berakhirnya *force majeure* tersebut, pihak yang mengalami *force majeure* tersebut harus melaksanakan kemabli kewajiban-kewajiban yang tertunda.

PIHAK I	PIHAK II
	

- (4) Apabila waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan

Pasal 9 ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Setiap addendum akan dilakukan secara tertulis berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 10 KORESPONDENSI

- (1) Segala pemberitahuan resmi antara PARA PIHAK yang diperlukan sehubungan perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan dikirim melalui surat tercatat atau surat elektronik yang dikirimkan pada alamat berikut ini :

PIHAK PERTAMA	: Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Al-Hikmah Indonesia Jl. PP. Al Hikmah Binangun Singgahan Tuban Jawa Timur 62371 Tlp. 085233582833 PIC : Zainal Abidi, S.Pd.I., M.Pd Email : zainal09031986@gmail.com
PIHAK KEDUA	Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 PIC : Dr. Luluk Mauluah, M.Si Email : l.mauluah@gmail.com

Pasal 11 PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) dan
- (2) Ditandatangani PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada awal perjanjian ini, Masing-masing asli bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;

Директор БШУК КЕДЛУ

БШУК КЕДЛУ



БШУК КЕДЛУ

Директор БШУК КЕДЛУ

БШУК КЕДЛУ



БШУК КЕДЛУ

БШУК КЕДЛУ

(3) БШУК КЕДЛУ

БШУК I	БШУК II
--------	---------

PIHAK I	PIHAK II
	

(3) Perjanjian ini berlaku sejak di tandatangani bersama oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut diatas;

PIHAK PERTAMA



Zainal Abidin, S.Pd.I, M.Pd
Kaprod PGMI Universitas Al-Hikmah Indonesia

PIHAK KEDUA



Dr. Luluk Mauluah, M.Si., M.Pd
Kaprod PGMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PIHAK I	PIHAK II
	

Lampiran
 Perjanjian Kerja Sama Antara Program Studi S-1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Al-Hikmah Indonesia dengan Program Studi S-1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Isam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran, Pengabdian Kepada Masyarakat serta Peningkatan Kualitas Civitas Akademika

Nomor	051/PKS-Prodi S-1 PGMI-FTK/UAI/X/2025
	B- 446/Un.02/PGMI/PP.00.9/10/2025

No	Uraian Kegiatan	Rencana Pelaksanaan
1.	Benchmarking	Otober 2025
2.	Seminar Kolaborasi	Oktober 2025
3.	Visiting Lecturer Daring di Universitas Al-Hikmah Indonesia	Januari 2026
4.	Visiting Lecturer Daring di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Februari 2026
5.	Pengiriman Artiker Jurnal Al-Bidayah : Jurnal Pendidikan Dasar Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Agustus 2026
6.	Pengiriman Artiker Jurnal Journal of Islamic Elementary Education milik Prodi PGMI Universitas Al-Hikmah Indonesia	September 2026
7.	Pelibatan Reviewer dari PGMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam penuisan Jurnal Journal of Islamic Elementary Education milik Prodi PGMI Universitas Al-Hikmah Indonesia	Desember 2025, Agustus 2026
8	Pelibatan Reviewer dari PGMI Universitas Al-Hikmah Indonesia dalam penulisan Jurnal Al-Bidayah : Jurnal Pendidikan Dasar Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	September 2026



PIHAK PERTAMA



Zainal Abidin, S.Pd.I, M.Pd

Kaprodi PGMI Universitas A- Hikmah Indonesia



PIHAK KEDUA



Dr. Luluk Mauluah, M.Si.,M.Pd

Kaprodi PGMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Page 6 of 7

